



PUTUSAN

No. 480 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	MUNIR KARTA bin SUKARTA ;
Tempat Lahir :	Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir :	51 tahun / 12 Maret 1959 ;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat Tinggal :	Kampung Wangkal Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Pegawai Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUNIR KARTA bin SUKARTA, pada beberapa hari yang tanggal-tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2006, bertempat di wilayah RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan beberapa Perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Berita Acara tertanggal 15 Januari 2006, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor akan didirikan sebuah gereja oleh Majelis Gereja Kristen Indonesia. Sebelum dibangun

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gereja, pada bulan yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2005 pihak Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor mengajukan ijin pembangunan gereja ke Pemerintah Kota Bogor di Bagian Tata Pemerintahan Kota berupa Rekomendasi Permohonan untuk pembangunan gedung gereja/serbaguna GKI serta kelengkapan rekomendasi tersebut yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumantoro selaku Pemohon (Ketua Majelis Gereja Kristen Indonesia), 1 (satu) lembar surat permohonan, fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Bukti Kepemilikan Tanah, Gambar Situasi, Surat Pernyataan yang ditandatangani penduduk sekitar tanah milik Gereja Kristen Indonesia yang menyatakan tidak keberatan atas pembangunan gereja tertanggal 10 Maret 2002 ditandatangani oleh 170 (seratus tujuh puluh) warga, 1 (satu) buah Surat Kuasa dari Ketua Majelis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor tanggal 1 Maret 2003 yang ditandatangani oleh 97 (sembilan puluh tujuh) warga. Selanjutnya setelah menerima Rekomendasi Permohonan untuk pembangunan gedung gereja/serbaguna GKI beserta kelengkapannya, dibentuk tim untuk mengkaji persyaratan yang diajukan yang terdiri dari Bappeda, Asisten I Kota Bogor, Kepala Bagian Tata Kota, Kepala Bagian Camat Bogor Barat, Lurah Curug Mekar, Departemen Agama, BPN dan Kesbang. Berdasarkan hasil rapat tim tersebut, maka pemohon dalam hal ini Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor harus menambah persyaratan lain untuk memperoleh ijin membangun sebuah gereja yaitu berupa Surat Pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar tentang rencana pembangunan Gereja Kristen Indonesia di wilayah Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor;

- Bahwa dengan adanya penambahan syarat tersebut, maka pihak Panitia Pembangunan GKI Bogor yaitu saksi Drh. THOMAS WADU DARA dan Ir. ANTON BIMORO mendatangi Kantor Kelurahan Curug Mekar. Setibanya di Kantor Kelurahan Curug Mekar, saksi Drh. THOMAS WADU DARA dan Ir. ANTON BIMORO bertemu dengan Lurah Curug Mekar, yang saat itu dijabat oleh saksi AGUS ATENG M.S., SE, dan saksi GALIH SLAMET SURONO selaku Ketua Lembaga Pemuda Masyarakat (LPM) Periode Tahun 2002-2008, serta saksi ACHMAD DASUKI selaku anggota Lembaga Pemuda Masyarakat (LPM) dan Ketua RW. VIII Kelurahan Curug Mekar. Pada saat pertemuan tersebut saksi Drh. THOMAS WADU DARA dan Ir. ANTON BIMORO membicarakan rencana sosialisasi terhadap warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar mengenai pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, yang akan diadakan pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 15 Januari 2006 di Kantor Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2006, saksi AGUS ATENG M.S., SE selaku Lurah Curug Mekar mengundang seluruh tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, para pemuda, Ketua DKM RW. I, RW. II, RW. IV, dan RW. VI, serta pihak Panitia Pembangunan GKI Bogor, untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III Rt. 08 Rw. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006 sekitar pukul 19.00 WIB di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar, yang dihadiri 67 (enam puluh tujuh) orang warga Kelurahan Curug Mekar telah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar berpendapat bahwa pada dasarnya mereka tidak berkeberatan dengan rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII, Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya persetujuan dari warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar atas rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor, dituangkan dalam bentuk Berita Acara penandatanganan masing-masing warga Kelurahan Curug Mekar yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, yang menyatakan TIDAK KEBERATAN akan rencana tersebut. Dimana yang menandatangani Berita Acara tertanggal 12 Januari 2006, ada 61 (enam puluh satu) orang dari warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar yang hadir dalam pertemuan. Sementara dalam pertemuan tersebut ada juga warga masyarakat yang tidak setuju dengan adanya rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, yaitu saksi ABDULLAH dengan alasan rencana pembangunan gereja di Jalan Ring Road

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dapat menimbulkan konflik berkaitan dengan aqidah yang dianut warga masyarakat setempat;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2006, saksi AGUS ATENG M.S., SE selaku Lurah Curug Mekar kembali mengundang seluruh tokoh masyarakat, pengurus dan warga masyarakat yang termasuk dalam RW. VIII untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, pada had Minggu tanggal 15 Januari 2006, jam 13.00 s/d 15.00 WIB di Kantor Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 sekitar pukul 13.00 WIB di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar, yang dihadiri 38 (tiga puluh delapan) orang warga RW. VIII Kelurahan Curug Mekar telah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut sebagian besar warga masyarakat RW. VIII Kelurahan Curug Mekar berpendapat bahwa pada dasarnya mereka tidak berkeberatan dengan rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara dalam pertemuan tersebut ada juga warga masyarakat yang tidak setuju dengan adanya rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, yaitu saksi MUCHTAR A.M. yang saat itu selaku Ketua RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar, dengan alasan rencana pembangunan gereja di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III Rt. 08 Rw. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik, karena gedung gereja tersebut dibangun di wilayah yang mayoritas dihuni oleh warga muslim. Selanjutnya sebagai tanda bukti adanya persetujuan dari warga masyarakat Rw. VIII Kelurahan Curug Mekar atas rencana Pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor, saksi AGUS ATENG M.S., SE membuat blangko Berita Acara tanda tangan warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar pada Minggu tanggal 15 Januari 2006, yang



menyatakan TIDAK BERKEBERATAN akan rencana pembangunan gedung gereja tersebut din setelah itu diserahkan kepada saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Rw. VIII Kelurahan Curug Mekar dan juga bekerja sebagai staf Kelurahan Curug Mekar. Saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA langsung menandatangani Berita Acara tanda tangan warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar pada Minggu tanggal 15 Januari 2006, yang menyatakan TIDAK BERKEBERATAN akan rencana pembangunan gedung gereja. Selanjutnya saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWDAYA dimintakan bantuan oleh saksi AGUS ATENG M.S., SE untuk meminta tanda tangan warga masyarakat RW. VIII Kelurahan Curug Mekar yang tidak berkeberatan akan rencana pembangunan gedung gereja, sambil menyerahkan Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar kertas. Pada lembaran kertas pertama berisi tulisan Berita Acara dan isi pernyataan tidak berkeberatan akan rencana pembangunan gedung gereja tertanggal 15 Januari 2006 dan sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1 (satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 1(satu) sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh). Sedangkan pada lembaran kertas kedua berisi sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1 (satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 50 (lima puluh). Selain itu saksi AGUS ATENG M.S., SE menyerahkan 5 (lima) buah amplop dimana masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berpesan kepada saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWDAYA, agar dalam meminta tanda tangan warga masyarakat RW. VIII Kelurahan Curug Mekar, warga harus ikhlas menandatangani Berita Acara tersebut, tidak boleh ada paksaan atau diiming-imingi dengan uang;

- Bahwa setelah menerima Berita Acara Penandatanganan Warga Masyarakat yang tidak berkeberatan atas rencana pembangunan gereja dari saksi AGUS ATENG M.S., SE, saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA langsung pergi menemui Terdakwa, yang saat itu menjabat sebagai Ketua RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar. Setelah saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA menemui Terdakwa, karena Terdakwa hadir dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut pada nomor urut 1(satu) dan selanjutnya saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan warga masyarakat RT. 07 RW. VIII yang tidak keberatan terhadap rencana pembangunan gedung gereja, minimal 10 (sepuluh)

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga, sambil menyerahkan lembaran kertas kedua Berita Acara Penandatanganan, berisi sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1 (satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 50 (lima puluh). Selain itu Terdakwa juga diberikan 5 (lima) buah amplop dimana masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum mendatangi warganya, Terdakwa mengetahui bahwa warga RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar yang menghadiri pertemuan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 tersebut ada 4 (empat) orang yaitu saksi UNING, saksi DJUHARI, ACE SUKANDI dan ADANG. Selanjutnya Terdakwa berpikir bahwa dirinya harus mencari 6 (enam) orang warga RT. 07 RW. VIII yang mau menandatangani Berita Acara pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan gedung gereja. Akhirnya diputuskan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan meminta tanda tangan 6 (enam) orang warga lainnya yaitu saksi ATAB B.A., saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. Alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD dan SODIMIN, dengan dalih bahwa tanda tangan mereka dibutuhkan untuk memberikan persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa telah menentukan warga-warganya yang akan dimintai tanda tangan, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi warganya masing-masing tersebut yang tinggal di wilayah RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang menemui ACE SUKANDI di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan ACE SUKANDI, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya datang menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ongkos ACE SUKANDI yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh ACE SUKANDI menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, pada nomor urut 11 (sebelas). ACE SUKANDI tidak bertanya untuk apa tanda tangan tersebut karena dianggap sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang kedua, Terdakwa datang menemui saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi AHMAD SALEH IBRAHIM tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi AHMAD SALEH IBRAHIM pada nomor urut 12 (dua belas), dengan dalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan;
- Pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Akhirnya saksi AHMAD SALEH IBRAHIM berharap dengan telah menandatangani kertas tersebut, dirinya dapat bekerja di Rumah Sakit Hermina karena saat itu saksi AHMAD SALEH IBRAHIM sedang membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui saksi ATAB B.A., karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi ATAB B.A. juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi ATAB B.A. pada nomor urut 13 (tiga belas), dengan dalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi ATAB B.A. mau menandatangani kertas tersebut karena pembangunan Rumah Sakit merupakan hal yang positif bagi warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi UNING di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan saksi UNING, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya datang menyerahkan 1(satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ongkos saksi UNING yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh saksi UNING menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, pada nomor urut 14 (empat belas). Saksi UNING juga tidak bertanya untuk apa tanda tangan tersebut karena dianggap sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui saksi MARDIAN S. alias DI-AN, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi MARDIAN S. alias DIAN juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada had Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan saksi MARDIAN S. alias DIAN pada nomor urut 15 (lima belas), dengan dalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi MARDIAN S. alias DIAN mau menandatangani kertas tersebut karena saksi MARDIAN S. alias DIAN melihat banyak warga RT. 07 RW. VIII yang sudah menandatangani kertas tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui saksi JUMAT bin ENTONG, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi JUMAT bin ENTONG juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi JUMAT bin ENTONG pada nomor urut 16 (enam belas), dengan dalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi JUMAT bin ENTONG mau menandatangani kertas tersebut karena pembangunan Rumah Sakit merupakan hal yang positif bagi warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui SODIMIN, karena Terdakwa mengetahui bahwa SODIMIN juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan SODIMIN pada nomor urut 17 (tujuh belas), dengan dalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui ADANG di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan ADANG, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya datang menyerahkan 1 (satu) buah amplop be-isi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ongkos ADANG yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh ADANG menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, pada nomor urut 18 (delapan belas). ADANG tidak bertanya untuk apa tanda tangan tersebut karena dianggap sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan;



- Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Saksi ACHMAD, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi ACHMAD juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi ACHMAD pada nomor urut 19 (sembilan belas), dengan dalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi ACHMAD mau menandatangani kertas tersebut karena pembangunan Rumah Sakit merupakan hal yang positif bagi warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui saksi DJUHARI di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan saksi DJUHARI, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya datang menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ongkos saksi DJUHARI yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh saksi DJUHARI menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, pada nomor urut 20 (dua puluh). Saksi DJUHARI juga tidak bertanya untuk apa tanda tangan tersebut karena dianggap sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh tanda tangan 10 (sepuluh) orang warga RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWDAYA, 1 (satu) lembar kertas Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan tersebut yang berisi sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1 (satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 20 (dua puluh) telah diisi dengan nama-nama dan tanda tangan dari warga RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar. Selanjutnya saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA langsung menyerahkan kembali 2 (dua) lembar Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung gereja yang telah ditandatangani warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar dari nomor urut 1(satu) sampai dengan nomor urut 20 (dua puluh) kepada saksi AGUS ATENG M.S., SE.;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2010, saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD, saksi DJUHARI dan sari UNING didatangi oleh SYAFEI sambil membawa kemudian memperlihatkan fotokopi Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung gereja tertanggal 15 Januari 2006. Selanjutnya SYAFEI menanyakan apakah benar dalam Berita Acara tersebut adalah benar tanda tangan saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING. Setelah masing-masing melihat fotokopi Berita Acara tersebut, saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM dan saksi ACHMAD ingat bahwa mereka masing-masing mau menandatangani surat tersebut karena pada saat itu Terdakwa menjelaskan apabila mereka mau menandatangani kertas tersebut berarti mereka setuju dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Hermina, bukan menyatakan setuju dengan adanya pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi DJUHARI dan saksi UNING, yang memang hadir dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar, hanya mengetahui bahwa dirinya menandatangani surat tersebut sebagai tanda terima telah menerima uang pengganti ongkos kehadiran pertemuan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING tidak akan mau menandatangani surat yang dibawa dan disodorkan oleh Terdakwa apabila mengetahui bahwa surat tersebut adalah Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, tertanggal 15 Januari 2006;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh tandatangan ACE SUKANDI, ADANG, SODIMIN, saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING untuk Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, tertanggal 15 Januari 2006, tidak sesuai dengan alasan atau tindakan yang diucapkan dan dilakukan Terdakwa,

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor, isinya menjelaskan bahwa seolah-olah ACE SUKANDI, ADANG, SODIMIN, saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING tidak berkeberatan dengan adanya pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia Bogor. Berita Acara tertanggal 15 Januari 2006 tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu syarat kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak Panitia Pembangunan GKI Bogor dalam rangka memenuhi kelengkapan pengajuan Rekomendasi Permohonan untuk pembangunan gedung gereja Serbaguna GKI, padahal isinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi ACE SUKANDI, ADANG, SODIMIN, saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING;

Perbuatan Terdakwa Munir Karta bin Sukarta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUNIR KARTA bin SUKARTA, pada beberapa hari yang tanggal-tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2006, bertempat di wilayah RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya di tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan pi- utang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor akan didirikan sebuah gereja oleh Majelis Gereja Kristen Indonesia. Sebelum dibangun sebuah gereja, pada bulan yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2005 pihak Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor mengajukan ijin

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan gereja ke Pemerintah Kota Bogor di Bagian Tata Pemerintahan Kota, berupa Rekomendasi Permohonan untuk pembangunan gedung gereja/Serbaguna GKI serta kelengkapan rekomendasi tersebut yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumantoro selaku Pemohon (Ketua Majelis Gereja Kristen Indonesia), 1 (satu) lembar surat permohonan, fotokopi tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Bukti Kepemilikan Tanah, Gambar Situasi, Surat Pernyataan yang ditandatangani penduduk sekitar tanah milik Gereja Kristen Indonesia yang menyatakan tidak keberatan atas pembangunan gereja tertanggal 10 Maret 2002 ditandatangani oleh 170 (seratus tujuh puluh) warga, 1 (satu) buah Surat Kuasa dari Ketua Majelis Gereja Kristen Indonesia Sdr. Pendeta Sumantoro untuk pengurusan rekomendasi, Surat Asli Berita Acara Musyawarah antara Forum Pemuda Curug Mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor tanggal 1 Maret 2003, Daftar Hadir Musyawarah Pra Sosialisasi Pembangunan Gereja di Jalan RT. 1 RW. VIII tanggal 1 Maret 2003 yang ditandatangani oleh 97 (sembilan puluh tujuh) warga. Selanjutnya setelah menerima Rekomendasi Permohonan untuk pembangunan gedung gereja/ Serbaguna GKI beserta kelengkapannya, dibentuk tim untuk mengkaji persyaratan yang diajukan yang terdiri dari Bappeda, Asisten I Kota Bogor, Kepala Bagian Tata Kota, Kepala Bagian Tata Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Pemerintah Kota Bogor, DLLAJ, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Bogor Barat, Lurah Curug Mekar, Departemen Agama, BPN dan Kesbang. Berdasarkan hasil rapat tim tersebut, maka pemohon dalam hal ini pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor harus menambah persyaratan lain untuk memperoleh izin membangun sebuah gereja yaitu berupa Surat Pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar tentang rencana pembangunan Gereja Kristen Indonesia di wilayah Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;

- Bahwa dengan adanya penambahan syarat tersebut, maka pihak Panitia Pembangunan GKI Bogor yaitu saksi Drh. THOMAS WADU DARA dan Ir. ANTON BIMORO mendatangi Kantor Kelurahan Curug Mekar. Setibanya di Kantor Kelurahan Curug Mekar, saksi Drh. THOMAS WADU DARA dan Tr. ANTON BIMORO bertemu dengan Lurah Curug Mekar, yang saat itu dijabat oleh saksi AGUS ATENG M.S., SE, dan saksi GALIH SLAMET SURONO selaku Ketua Lembaga Pemuda Masyarakat (LPM) Periode Tahun 2002-2008, serta saksi ACHMAD DASUKI selaku anggota Lembaga Pemuda Masyarakat (LPM) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RW. VIII Kelurahan Curug Mekar. Pada saat pertemuan tersebut saksi Drh. THOMAS WADU DARA dan Ir. ANTON BIMORO membicarakan rencana sosialisasi terhadap warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar mengenai pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, yang akan diadakan pada tanggal 12 Januari 2006 dan tanggal 15 Januari 2006 di Kantor Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2006, saksi AGUS ATENG M.S., SE selaku Lurah Curug Mekar mengundang seluruh tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW, para pemuda, Ketua DKM RW. I, RW. II, RW. IV, dan RW. VI, serta pihak Panitia Pembangunan GKI Bogor, untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006 sekitar pukul 19.00 WIB di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar, yang dihadiri 67 (enam puluh tujuh) orang warga Kelurahan Curug Mekar telah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar berpendapat bahwa pada dasarnya mereka tidak berkeberatan dengan rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya persetujuan dari warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar atas rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor, dituangkan dalam bentuk Berita Acara penandatanganan masing-masing warga Kelurahan Curug Mekar yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, yang menyatakan **TIDAK BERKEBERATAN** akan rencana tersebut. Dimana yang menandatangani Berita Acara tertanggal 12 Januari 2006, ada 61 (enam puluh satu) orang dari warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar yang hadir dalam pertemuan. Sementara dalam pertemuan tersebut ada juga warga

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang tidak setuju dengan adanya rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, yaitu saksi ABDULLAH dengan alasan rencana pembangunan gereja di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dapat menimbulkan konflik berkaitan dengan aqidah yang dianut warga masyarakat setempat;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2006, saksi AGUS ATENG M.S., SE selaku Lurah Curug Mekar kembali mengundang seluruh tokoh masyarakat, pengurus dan warga masyarakat yang termasuk dalam RW. VIII untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III Rt. 08 Rw. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, jam 13.00 s/d 15.00 WIB di Kantor Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 sekitar pukul 13.00 WIB di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar, yang dihadiri 38 (tiga puluh delapan) orang warga RW. VIII Kelurahan Curug Mekar telah dilakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar tentang rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Dalam pertemuan tersebut sebagian besar warga masyarakat RW. VIII Kelurahan Curug Mekar berpendapat bahwa pada dasarnya mereka tidak berkeberatan dengan rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara dalam pertemuan tersebut ada juga warga masyarakat yang tidak setuju dengan adanya rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, yaitu saksi MUCHTAR A.M. yang saat itu selaku Ketua RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar dengan alasan rencana pembangunan gereja di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik, karena gedung gereja tersebut dibangun di wilayah yang mayoritas dihuni oleh warga muslim. Selanjutnya sebagai tanda



bukti adanya persetujuan dari warga masyarakat RW. VIII Kelurahan Curug Mekar atas rencana pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor, saksi AGUS ATENG M.S., SE membuat blangko Berita Acara tanda tangan warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar pada Minggu tanggal 15 Januari 2006, yang menyatakan Tidak Berkeberatan akan rencana pembangunan gedung gereja tersebut dan setelah itu diserahkan kepada saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di RW. VIII Kelurahan Curug Mekar dan juga bekerja sebagai staf Kelurahan Curug Mekar. Saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIDAYA langsung menandatangani Berita Acara tandatangan warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar pada Minggu tanggal 15 Januari 2006, yang menyatakan TIDAK BERKEBERATAN akan rencana pembangunan gedung gereja. Selanjutnya saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA dimintakan bantuan oleh saksi AGUS ATENG M.S., SE untuk meminta tanda tangan warga masyarakat RW. VIII Kelurahan Curug Mekar yang tidak berkeberatan akan rencana pembangunan gedung gereja, sambil menyerahkan Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar kertas. Pada lembaran kertas pertama berisi tulisan Berita Acara dan isi pernyataan tidak berkeberatan akan rencana pembangunan gedung gereja tertanggal 15 Januari 2006 dan sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1(satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 1(satu) sampai dengan nomor urut 10 (sepuluh). Sedangkan pada lembaran kertas kedua berisi sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1 (satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 50 (lima puluh). Selain itu saksi AGUS ATENG M.S., SE menyerahkan 5 (lima) buah amplop dimana masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berpesanan kepada saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA, agar dalam meminta tanda tangan warga masyarakat RW. VIII Kelurahan Curug Mekar, warga harus ikhlas menandatangani Berita Acara tersebut, tidak boleh ada paksaan atau diiming-imingi dengan uang;

- Bahwa setelah menerima Berita Acara Penandatanganan Warga Masyarakat yang tidak berkeberatan atas rencana pembangunan gereja dari saksi AGUS ATENG M.S., SE, saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA langsung pergi menemui Terdakwa, yang saat itu menjabat sebagai Ketua RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar. Setelah saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA menemui Terdakwa, karena Terdakwa hadir dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006,

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



maka Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut pada nomor urut 1 (satu) dan selanjutnya saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan warga masyarakat RT. 07 RW. VIII yang tidak keberatan terhadap rencana pembangunan gedung gereja, minimal 10 (sepuluh) orang warga, sambil menyerahkan lembaran kertas kedua Berita Acara Penandatanganan, berisi sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1 (satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 50 (lima puluh). Selain itu Terdakwa juga diberikan 5 (lima) buah amplop dimana masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum mendatangi warganya, Terdakwa telah mengetahui bahwa warga RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar yang menghadiri pertemuan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 tersebut hanya 4 (empat) orang yaitu saksi UNING, saksi DJUHARI, ACE SUKANDI dan ADANG. Selanjutnya Terdakwa berpikir bahwa dirinya harus mencari 6 (enam) orang lagi warga RT. 07 RW. VIII yang mau menandatangani Berita Acara pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan gedung gereja, sambil berpikir alasan apa yang akan Terdakwa gunakan sehingga para warga yang dimintai tanda tangan untuk Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan gedung Gereja. Akhirnya Terdakwa memperoleh ide bahwa Terdakwa akan meminta tanda tangan 6 (enam) orang warga lainnya yaitu saksi ATAB B.A., saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. Alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD dan SODIMIN, dengan alasan bahwa tanda tangan mereka dibutuhkan untuk memberikan persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, mengingat pada saat itu di Jalan Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor memang sedang dibangun Rumah Sakit Hermina Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa telah menentukan warga-warganya yang akan dimintai tanda tangan untuk Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pembangunan gedung Gereja, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi warganya masing-masing tersebut yang tinggal di wilayah RT. 07 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang menemui ACE SUKANDI di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan ACE SUKANDI, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ongkos ACE SUKANDI yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh ACE SUKANDI menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, pada nomor urut 11 (sebelas), sehingga membuat ACE SUKANDI beranggapan bahwa tanda tangannya sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan;

- Bahwa selanjutnya yang kedua Terdakwa datang menemui saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi AHMAD SALEH IBRAHIM tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi AHMAD SALEH IBRAHIM pada nomor urut 12 (dua belas), dengan pura-pura berdalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Akhirnya saksi AHMAD SALEH IBRAHIM berharap dengan telah menandatangani kertas tersebut, dirinya dapat bekerja di Rumah Sakit Hermina karena saat itu saksi AHMAD SALEH IBRAHIM sedang membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui saksi ATAB B.A., karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi ATAB B.A. juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi ATAB B.A. pada nomor urut 13 (tiga belas), dengan pura-pura berdalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi ATAB B.A. mau menandatangani kertas tersebut karena pembangunan Rumah Sakit merupakan hal yang positif bagi warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi UNING di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan saksi UNING, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya datang menyerahkan 1(satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ongkos saksi UNING yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh saksi UNING

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, Dada nomor urut 14 (empat belas), sehingga saksi UNING menganggap tanda tangan tersebut sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui saksi MARDIAN S. alias DIAN, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi MARDIAN S. Alias DIAN juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi MARDIAN S. alias DIAN pada nomor urut 15 (lima belas), dengan pura-pura berdalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi MARDIAN S. alias DIAN mau menandatangani kertas tersebut karena saksi MARDIAN S. Alias DIAN melihat banyak warga RT. 07 RW. VIII yang sudah menandatangani kertas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui saksi JUMAT bin ENTONG, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi JUMAT bin ENTONG juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi JUMAT bin ENTONG pada nomor urut 16 (enam belas), dengan pura-pura berdalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi JUMAT bin ENTONG mau menandatangani kertas tersebut karena pembangunan Rumah Sakit merupakan hal yang positif bagi warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menemui SODIMIN, karena Terdakwa mengetahui bahwa SODIMIN juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan SODIMIN pada nomor urut 17 (tujuh belas), dengan pura-pura berdalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui ADANG di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan ADANG, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya datang menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi hang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai uang pengganti ongkos ADANG yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh ADANG menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, pada nomor urut 18 (delapan belas). sehingga menyebabkan ADANG beranggapan bahwa tanda tangannya sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui saksi ACHMAD, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi ACHMAD juga tidak hadir dalam pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada ban Minggu tanggal 15 Januari 2006, maka Terdakwa hanya meminta menuliskan nama dan tanda tangan saksi ACHMAD pada nomor urut 19 (sembilan belas), dengan pura-pura berdalih bahwa tanda tangannya dibutuhkan untuk persetujuan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Jalan Raya Ring Road Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi ACHMAD mau menandatangani kertas tersebut karena pembangunan Rumah Sakit merupakan hal yang positif bagi warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menemui saksi DJUHARI di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan saksi DJUHARI, Terdakwa tidak berkata apa-apa, hanya datang menyerahkan 1 (satu) buah amplop berisi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti ongkos saksi DJUHARI yang telah datang menghadiri pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 pada pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menyuruh saksi DJUHARI menuliskan nama dan menandatangani sehelai kertas yang berisi tabel dengan 5 (lima) buah kolom, pada nomor urut 20 (dua puluh), sehingga menyebabkan saksi DJUHARI beranggapan bahwa tanda tangannya sebagai tanda bukti telah menerima uang pengganti ongkos menghadiri pertemuan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memperoleh tanda tangan 10 (sepuluh) orang warga RT. 07 P.W. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan tipu dayanya, keesokan harinya Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA, 1 (satu) lembar kertas Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan tersebut yang berisi sebuah tabel yang berisi 5 (lima) buah kolom, dimana kolom 1 (satu) berisi nomor urut yang dimulai dengan nomor urut 11 (sebelas) sampai dengan nomor urut 20 (dua puluh) telah diisi dengan nama-nama dan tanda tangan dari warga RT. 07 RW.

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII Kelurahan Curug Mekar. Selanjutnya saksi LIE SUN LOK alias SUNTAWIJAYA langsung menyerahkan kembali 2 (dua) lembar Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung gereja yang telah ditandatangani warga masyarakat Kelurahan Curug Mekar dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 20 (dua puluh) kepada saksi AGUS ATENG M.S., SE;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2010, saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING didatangi oleh SYAFEI sambil membawa kemudian memperlihatkan fotokopi Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung gereja tertanggal 15 Januari 2006. Selanjutnya SYAFEI menanyakan apakah benar dalam fotokopi Berita Acara tersebut adalah benar tanda tangan saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUNARI dan saksi UNING. Setelah masing-masing melihat fotokopi Berita Acara tersebut, saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM dan saksi ACHMAD ingat bahwa mereka masing-masing mau menandatangani surat tersebut karena pada saat itu Terdakwa dengan yakin menjelaskan apabila mereka mau menandatangani kertas tersebut berarti mereka setuju dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Hermina, bukan menyatakan setuju dengan adanya pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III RT. 08 RW. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Sementara saksi DJUHARI dan saksi UNING, yang memang hadir dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2006 di Aula Kantor Kelurahan Curug Mekar, hanya mengetahui bahwa dirinya menandatangani surat tersebut sebagai tanda terima telah menerima uang pengganti ongkos kehadiran pertemuan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ATAB B.A, saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING tidak akan mau menandatangani surat yang dibawa dan disodorkan oleh Terdakwa apabila mengetahui bahwa surat tersebut adalah Berita Acara Penandatanganan yang menyatakan tidak berkeberatan atas pembangunan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III Rt. 08 Rw. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, tertanggal 15 Januari 2006. Saksi ATAB BA saksi JUMAT bin ENTONG, saksi MARDIAN S. Alias DIAN, saksi AHMAD SALEH IBRAHIM, saksi ACHMAD, saksi DJUHARI dan saksi UNING kecewa karena dengan adanya tanda tangan mereka, maka Berita Acara tertanggal 15 Januari 2006 dijadikan sebagai salah satu syarat kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak Panitia Pembangunan GKI Bogor dalam rangka memenuhi kelengkapan pengajuan Rekomendasi Permohonan untuk pembangunan gedung gereja/ Serbaguna GKI, sehingga pihak Gereja Kristen Indonesia Bogor dapat memperoleh ijin untuk mendirikan gedung gereja di Jalan Ring Road Nomor 31 Taman Yasmin Sektor III Rt. 08 Rw. VIII Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;

Perbuatan Terdakwa Munir Karta bin Sukarta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 06 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Munir Karta bin Sukarta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munir Karta bin Sukarta dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) asli lembar Surat Undangan Lurah Curug Mekar Nomor 005/06-Cumek, tanggal 11 Januari 2006;
 - 2 Asli Daftar Hadir, hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, acara sosialisasi rencana pembangunan Gereja (GKI) yang ditanda tangani oleh saksi Agus Ateng Lurah Curug Mekar, sebagai yang mengetahui;
 - 3 Asli Berita Acara tanggal 12 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW .I, II, III, VI Kel Curug Mekar, akan rencana pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor yang berlokasi di Jalan Ring Road No. 31 Sektor III RT. 08/VII Kel Curug Mekar, yang ditanda tangani oleh sdr. Anton Bimoro Panitia Pembangunan, sdr Surono selaku ketua LPM Curug Mekar, Sdr. Agus Ateng Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahui);
 - 4 Asli 1 (satu) lembar Surat Undangan Lurah Curug Mekar Nomor-005/07-Cumek, tanggal 14 Januari 2006;

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Asli Daftar Hadir hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, acara sosialisasi Pembangunan Gereja (GKI) yang ditandatangani oleh Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahui);
- 6 Asli Berita Acara, tanggal 15 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW VIII Kel. Curug Mekar akan rencana Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor yang berlokasi di Jalan Ring Road No. 31 Sektor III RT. 08/VIII Kel Curug Mekar, yang ditanda tangani oleh Sdr Anton Bimoro Panitia Pembangunan, Sdr. Surono selaku Ketua LPM Curug Mekar, Sdr. Agus Ateng Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahuinya);
- 7 Asli Surat Warga Mawar RT. 08/08 Kel. Curug Mekar Bogor Barat tanggal 15 Januari 2006, yang ditunjukkan kepada Sdr. Agus Ateng Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahui);

Disita dari saksi Oki Tri Fasiasta NA. STP sebagai berikut :

- 1 Asli Surat Permohonan Rekomendasi, atas nama Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh Pnt. SUMANTORO berikut kartu disposisi tanggal 18 Juli 2005, 18 Juli 2005, 23 Agustus 2005 dan 24 Agustus 2005;
- 2 Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga, yang ditandatangani oleh Pnt. SUMANTORO yang ditandatangani oleh 3 orang warga;
- 3 Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli tanah seluas 1.720 m2 antara Ir. H. HENDRAWAN SOELARSO, selaku penjual dan Sdr. SUMANTORO selaku pembeli;
- 4 Surat Keterangan No. 051/ININ/VI/2006, tahun 2005 yang menyatakan bahwa Gereja Kristen Indonesia, (W) Jabar telah membayar lunas atas pembelian tanah;
- 5 Surat photo copy penjelasan mengenai latar belakang pengajuan permohonan ijin pembangunan gedung serba guna Gereja Kristen Indonesia, Taman Yasmin yang ditanda tangani oleh Pdt. NUGROHO,S,Th;
- 6 Photo copy Gambar Situasi;
- 7 Asli Surat Pernyataan di atas segel, tanggal 10 Maret 2002, tentang pernyataan tidak keberatan pembangunan Gereja dari warga sekitar tanah milik Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh 170 orang warga;
- 8 Asli Berita Acara musyawarah antara forum pemuda Curug mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja dan GKI Bogor, tanggal 1 Maret 2003;
- 9 Asli Daftar Hadir Prasosialisasi Pembangunan Gereja di Jalan RT. 1/08 tanggal 1 Maret 2003 jam 20.00 Wib. dengan pemuda Curug Mekar, tempat Jl. Sedap



Malam III No. 9 yang ditandatangani oleh 97 orang warga dan RW. 03 sebanyak 30 orang warga;

10 Surat Undangan Kesbag, Nomor 05/83-kesbag, tak tanggal 6 Febuari 2006, perihal tindak lanjut Sosialisasi Pembangunan Gereja GKI, berikut kartu disposisi, tanggal 14 Febuari 2006;

11 Asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Kesbag dan Pemberdayaan Kota Bogor Nomor 450/95-kesbag, tanggal 9 Februari 2006 Perihal saran pertimbangan rencana Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor jalan Ring Road Utara No. 31 Sektor III Perumahan Yasmin Rt 08/VIII Kelurahan Curug Mekar kecamatan Bogor Barat, berikut 3 lembar kartu Disposisi, tamggal 10 Februari 2006, 13 Februari 2006 dan tanggal 14 Februari 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Munir Karta bin Sukarta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 265/PID/B/2010/PN.

BGR tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUNIR KARTA bin SUKARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Membuat Surat Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUNIR KARTA bin SUKARTA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan , bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu Tindak Pidana;
- Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) asli lembar Surat Undangan Lurah Curug Mekar Nomor 005/06-Cumek, tanggal 11 Januari 2006;
 - 2 Asli Daftar Hadir, hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, acara sosialisasi rencana pembangunan Gereja (GKI) yang ditandatangani oleh saksi Agus Ateng Lurah Curug Mekar, sebagai yang mengetahui;
 - 3 Asli Berita Acara tanggal 12 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW. I, II, III, VI Kel. Curug Mekar, akan rencana Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor yang berlokasi di Jalan Ring Road No. 31 Sektor III RT.

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



- 08/VII Kel. Curug Mekar, yang ditandatangani oleh Sdr. Anton Bimoro Panitia Pembangunan, Sdr. Surono selaku Ketua LPM Curug Mekar, Sdr. Agus Ateng Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahui);
- 4 Asli 1 (satu) lembar Surat Udangan Lurah Curug Mekar Nomor-005/07-Cumek, tanggal 14 Januari 2006;
 - 5 Asli Daftar Hadir hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, acara Sosialisasi Pembangunan Gereja (GKI) yang ditandatangani oleh Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahui);
 - 6 Asli Berita Acara, tanggal 15 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW VIII Kel Curug Mekar akan rencana Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor yang berlokasi di Jalan Ring Road No. 31 Sektor III RT. 08/VIII Kel. Curug Mekar, yang ditandatangani oleh Sdr. Anton Bimoro Panitia Pembangunan, Sdr. Surono selaku ketua LPM Curug Mekar, Sdr. Agus Ateng Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahuinya);
 - 7 Asli Surat warga Mawar RT. 08/08 Kel. Curug Mekar Bogor Barat tanggal 15 Januari 2006, yang ditunjukkan kepada Sdr. Agus Ateng Lurah Curug Mekar (sebagai yang mengetahui);

Disita dari saksi Oki Tri Fasiasta NA.STP sebagai berikut :

1. Asli Surat Permohonan Rekomendasi, atas nama Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh Pnt. SUMANTORO berikut kartu disposisi tanggal 18 Juli 2005, 18 Juli 2005, 23 Agustus 2005 dan 24 Agustus 2005;
2. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga, yang ditandatangani oleh Pnt. SUMANTORO yang ditandatangani oleh 3 orang warga ;
3. Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah seluas 1.720 m² antara Ir. H. HENDRAWAN SOELARSO, selaku penjual dan Sdr. SUMANTORO selaku pembeli;
4. Surat Keterangan No. 051/ININ/VI/2006, tahun 2005 yang menyatakan bahwa Gereja Kristen Indonesia, (W) Jabar telah membayar lunas atas pembelian tanah;
5. Surat photo copy penjelasan mengenai latar belakang pengajuan permohonan ijin pembangunan Gedung Serba Guna Gereja Kristen Indonesia, Taman Yasmin yang ditandatangani oleh Pdt. NUGROHO,S,Th;
6. Photo copy Gambar Situasi;
7. Asli Surat Pernyataan di atas segel, tanggal 10 Maret 2002, tentang pernyataan tidak keberatan Pembangunan Gereja dari warga sekitar tanah milik Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh 170 orang warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Berita Acara Musyawarah antara Forum Pemuda Curug mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja dan GKI Bogor, tanggal 1 Maret 2003;
9. Asli Daftar Hadir Prasosialisasi Pembangunan Gereja di Jalan RT. 1/08 tanggal 1 Maret 2003 jam 20.00 Wib. dengan pemuda Curug mekar, tempat Jl. Sedap Malam III No. 9 yang ditandatangani oleh 97 orang warga dan RW. 03 sebanyak 30 orang warga;
10. Surat Udangan Kesbag, Nomor 05/83-kesbag, tak tanggal 6 Febuari 2006, perihal tindak lanjut sosialisasi Pembangunan Gereja GKI, berikut kartu disposisi, tanggal 14 Febuari 2006;
11. Asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Kesbag dan Pemberdayaan Kota Bogor Nomor 450/95-kesbag, tanggal 9 Februari 2006 Perihal saran pertimbangan rencana Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor Jalan Ring Road Utara No. 31 Sektor III Perumahan Yasmin RT. 08/VIII Kelurahan Curug Mekar kecamatan Bogor Barat, berikut 3 lembar Kartu Disposisi, tamggal 10 Februari 2006, 13 Februari 2006 dan tanggal 14 Februari 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.171/PID/2011/PT.Bdg tanggal 25 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Januari 2011, Nomor : 265/Pid/B/2010/PN.Bgr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/ 2011/PN.Bgr yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 22 menyatakan, "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan ... ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ...". Pertimbangan hukum judex facti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 67 KUHAP, sebab dalam Pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah untuk memeriksa ada atau tidak adanya hal-hal yang baru (Novum), melainkan memastikan ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Kewenangan untuk memeriksa ada atau tidak adanya hal-hal baru (Novum) itu merupakan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam Memori Bandingnya telah memaparkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sayangnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak melaksanakan tugasnya untuk mencermati perihal tersebut. Ironisnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Melalui Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada Tingkat Kasasi ini berkenan



mencermati Memori Banding yang telah diajukan sebelumnya yang juga dimohonkan sebagai satu kesatuan dari Memori Kasasi ini. Pemohon Kasasi/ Terdakwa memandang perlu untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut :

a Bahwa semula Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai yang melakukan pemalsuan tanda tangan, tetapi kemudian di dalam Surat Tuntutannya, Jaksa/ Penuntut Umum mempersalahkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam hal "Cara Terdakwa Memperoleh Tanda Tangan ...", bukan lagi pemalsuan tandatangan atau pemalsuan kop Surat Pernyataan sebagaimana yang sebelumnya didalilkan Jaksa/ Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Perubahan

tersebut penuh dengan rekayasa dan mengada-ada;

b Bahwa bila Majelis Hakim Tingkat Pertama/ Tingkat Banding memang sejak semula harus menghukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa karena telah "dipesan" oleh Pihak tertentu dengan mempersalahkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dari segi "cara memperoleh tanda tangan ...", maka secara yuridis-normatif Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebab yang dapat dihukum berdasarkan Pasal tersebut hanyalah meliputi dua hal, yaitu: pertama, membuat surat palsu; dan kedua, memalsukan surat. Dalam pada itu, "Cara memperoleh tanda tangan ..." diatur dalam Pasal 266 KUHP, andai Pemohon Kasasi memang harus dihukum;

c Bahwa meski pengertian "membuat surat palsu" (Pasal 263 ayat (1) KUHP) telah tergolong baku (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1980, halaman 168-169) yang kiranya tidak perlu diuraikan panjang-lebar lagi, tetapi anehnya untuk memaksakan agar Pemohon Kasasi dihukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama "mengarang" sendiri secara menyimpang pengertian unsur "membuat surat palsu", entah dari mana rujukannya. Majelis Hakim Tingkat Pertama/ Tingkat Banding telah mengubah KUHP, yaitu dengan mengubah substansi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP, sebab unsur "membuat surat palsu" versi Majelis Hakim Tingkat Pertama itu diartikan sebagai "Menciptakan, mengerjakan atau membikin secarik kertas sebagai tanda atau keterangan dengan cara curang, tidak jujur atau dengan cara tidak sah (putusan halaman 60). Berdasarkan pengertian versi Majelis Hakim Tingkat Pertama itulah Pemohon Kasasi dihukum 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Bila Majelis Hakim Tingkat Pertama meyakini



- Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah, mengapa tidak dihukum saja selama 6 (enam) tahun penjara ;
- d Bahwa lagi-lagi Pemohon Kasasi/Terdakwa terheran-heran mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, seolah-olah Pemohon Kasasi/Terdakwa yang membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga untuk Pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut bukanlah Pemohon Kasasi/ Terdakwa, melainkan Lurah Curug Mekar yang bernama Agus Ateng, sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Sunta Wijaya. Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah melaksanakan perintah Lurah (melalui Saksi Sunta Wijaya) sebagai seorang Ketua RT, yaitu meminta tanda tangan warga sebagai bukti tidak keberatan atas rencana pembangunan gereja tersebut. Sialnya, Pemohon Kasasi/ Terdakwa menjadi korban rekayasa dalam perkara a quo, seolah-olah Pemohon Kasasi/Terdakwa memalsu tanda tangan warga dan/atau meminta tanda tangan mereka untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina dan/atau sebagai bukti penerimaan uang pengganti transport, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut;
- e Bahwa perlu pula ditegaskan, seolah-olah Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengakui isi yang tidak benar dari Surat Pernyataan persetujuan pembangunan gereja tersebut dan meminta maaf serta membuat surat pernyataan permohonan maaf ke warga di Mushola, sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (PUTUSAN, halaman 63). Dengan ini hendak Pemohon Kasasi/Terdakwa tegaskan bahwa surat pernyataan maaf itu tidak pernah dibuat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang membuatnya adalah Ibu Ayu (yang tidak setuju dengan pembangunan gereja), sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Agus Susmanto (putusan, halaman 32). Pemohon Kasasi/ Terdakwa diintimidasi oleh Forkami (Forum yang menolak pembangunan gereja) agar Pemohon Kasasi/Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Sedangkan permintaan maaf Pemohon Kasasi/Terdakwa itu adalah permintaan maaf kepada warga Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah merepotkan warganya yang harus dipanggil Polisi, bukan karena pemalsuan surat;
- f Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Tingkat Banding seharusnya mengerti bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah bahwa dokumen yang dipalsukan itu harus terbukti digunakan dan menimbulkan



kerugian. Berdasarkan keterangan Saksi Thomas Wadu Dara, Sumantoro, Anton Bimoro, Surya Hasan, Dodi Ahdiat dan Bukti Surat berupa Rekomendasi Walikota mengenai Pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin Nomor 601/389 — Pem, tertanggal 15 Pebruari 2006 (vide Lampiran NOTA PEMBELAAN), jelas bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut yang selanjutnya sebagai dasar penerbitan IMB-nya yang dipergunakan adalah "Berita Acara Hasil Rapat Rekomendasi/Izin Lokasi Nomor: 503/X/05/Rek tanggal 27 Oktober 2005", sebagaimana yang tertera dalam Considerans MEMPERHATIKAN Rekomendasi Walikota tertanggal 15 Pebruari 2006 tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Rekomendasi Walikota tersebut jelas bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut, karena permohonan IMB pembangunan gedung gereja tersebut telah diajukan pada bulan Agustus 2005;

- g Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, di dalam Surat Ombudsman RI kepada Presiden dan DPR tertanggal 12 Oktober 2011 dengan tegas disebutkan bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan. Pada kesempatan ini, fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam Memori Kasasi ini sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- h Bahwa meskipun saksi Anas S. Rasmana menerangkan bahwa saksi menerima fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan Warga tertanggal 15 Januari 2006 tersebut, sementara itu aslinya ada di tangan Agus Ateng (dan baru ia serahkan pada tanggal 4 Maret 2010 ke Pemda Kota Bogor), maka berdasarkan keterangan Ahli Dr. Lodewijk Gultom, SH., MH. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14-41976 No.701 K/Sip/1974, Surat Pernyataan warga yang dimaksud harus asli, sebab bukan saja karena Surat Pernyataan tersebut dalam Hukum Administrasi tergolong sebagai pernyataan sepihak yang harus otentik sehingga harus asli, tetapi juga fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya tidak tergolong sebagai bukti yang sah. Perlu ditambahkan pula karena Surat Pernyataan dukungan warga yang dimaksud belum ditandatangani oleh



Camat, sehingga ditolak oleh Pejabat Pemda, maka hal itu harus terlebih dahulu dilengkapi, baru dapat digunakan. Oleh karena belum ditandatangani oleh Camat, berarti belum lengkap dan belum digunakan, oleh karena itu belum menimbulkan kerugian;

- i Bahwa mengenai adanya pendapat saksi Anas S. Rasmana yang saat IMB diterbitkan menjabat Kabag Pemerintahan di Pemda Kota Bogor yang intinya menyatakan bahwa fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan Warga tertanggal 15 Januari 2006 itu telah ia gunakan sebagai salah satu syarat tambahan dalam penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut, maka Saksi Ahli Dr. Lodewijk Gultom SH., MH menegaskan bahwa pemahaman demikian bersifat internal di lingkup Pemerintahan Kota Bogor dan tidak memiliki makna hukum, sebab yang mengikat menurut Hukum Administrasi Negara bukanlah pendapat atau pemahaman Kabag Pemerintahan, melainkan isi Rekomendasi Walikota tersebut yang notabene ditandatangani oleh Walikota, bukan Kabag Pemerintahan. Dalam Rekomendasi Walikota tersebut dengan jelas tertulis bahwa yang dipergunakan adalah "Berita acara hasil rapat Rekomendasi/Izin Lokasi Nomor: 503/X/05/Rek tanggal 27 Oktober 2005", sebagaimana yang tertera dalam Konsideran MEMPERHATIKAN Rekomendasi Walikota tertanggal 15 Pebruari 2006 tersebut. Dengan demikian kembali ditegaskan, bahwa berdasarkan Rekomendasi Walikota tersebut jelas bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut. Tegasnya, Rekomendasi yang ditandatangani oleh Walikota itulah yang mengikat secara hukum, sebab Walikota dalam hal ini bertindak sebagai pejabat yang berwenang, bukan Kabag Pemerintahan Anas S. Rasmana;
- j Bahwa oleh karena itu secara yuridis unsur "adanya kerugian" tidak terpenuhi, karena tidak pernah dipergunakan, sehingga tidak memenuhi unsur pidana (element of crimes) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- k Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang M. Kendana dan keterangan Ahli Dr. Lodewijk Gultom SH., MH, bila ada kekeliruan dalam penerbitan IMB gedung GKI Taman Yasmin, maka sesuai dengan ketentuan akan ditinjau ulang, dengan kata lain, bila terdapat kesalahan proses dalam perolehan dukungan warga, maka kesalahan tersebut direvisi, bukan dikriminalisasikan, karena hal



ini menyangkut pendirian rumah ibadah yang dimaksudkan untuk kerukunan dan IMB rumah ibadah berbeda dari IMB lainnya. Hukum yang diterapkan untuk kesalahan proses tersebut adalah Hukum Administrasi Negara, bukan Hukum Pidana, yang artinya adalah bahwa prosesnya dikaji ulang dan tidak perlu dikriminalisasikan;

l Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Tingkat Banding seharusnya tidak menghukum Pemohon Kasasi atas dasar rasa kebencian terhadap Pemohon Kasasi yang semata-mata melaksanakan tugasnya sebagai Ketua RT sehubungan dengan rencana pembangunan gedung gereja di Taman Yasmin, yang diteriakan oleh para pengunjung sidang selama proses persidangan berlangsung;

m Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam penilaian pembuktian, sehingga melakukan kekeliruan dalam melakukan penafsiran hukum. Akibat adanya kekeliruan dalam penilaian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum yang kemudian diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sebagaimana diurai di bawah ini berikut:

I KEBERATAN PERTAMA;

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa *judex facti* telah menerapkan hukuman tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. Banyak fakta hukum yang dengan sengaja tidak dimuat dalam putusan perkara *a quo* yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa, meski fakta-fakta itu terungkap di persidangan dan dapat diverifikasi berdasarkan alat bukti Surat dan keterangan saksi, sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon Kasasi dalam Permohonan Memori Banding tertanggal 11 April 2011. Mohon Memori Banding tersebut dicermati oleh yang Mulia Majelis Hakim Kasasi dan dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan Memori Kasasi ini), tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

II KEBERATAN KEDUA;

2. Bahwa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa fakta-fakta hukum yang hendak dipaparkan lebih lanjut berikut ini sekaligus menunjukkan bahwa perkara ini adalah Perkara Hasil Rekayasa

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



Penyidik yang dilanjutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilegalisasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jo majelis hakim Tingkat Banding dengan begitu saja mengambil alih dan menyetujui pertimbangan secara mentah-mentah begitu saja (Taglien buta) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanpa adanya pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding Jelas Rekayasa tersebut telah "menuntun" Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan dan selanjutnya "mengkondisikan" Majelis Hakim Tingkat Pertama jo Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melegalisasi hasil rekayasa Penyidik tersebut; tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti ;

III KEBERATAN KETIGA;

3. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu;

- Bahwa perlu kiranya dicatat di sini bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding (judex facti) juga telah dikondisikan oleh para pengunjung sidang yang selalu berdemonstrasi di pengadilan setempat, bahkan hal itu berlangsung di dalam ruang sidang, yang menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lagi dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo secara objektif. Para pengunjung sidang itu sejak semula telah "memaksa" Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menghukum Pemohon Kasasi, suatu fakta hukum yang mungkin tidak tercatat dalam risalah sidang perkara a quo tetapi secara de facto benar adanya tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

IV KEBERATAN KEEMPAT;

4. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu:

- Bahwa pada awalnya yang dilaporkan oleh Mumahad Ajuk (sebagai Pelapor) ke Polresta Bogor pada tanggal 30 Januari 2010 adalah Thomas Wadu Dara - Pimpinan Pembangunan Gereja Kristen Indonsia (Terlapor), bukan Pemanding,(vide Laporan Polisi Nomor: LP/106/I/2010/JBR/WIL BGR/RESTA BGR). Pelapor di dalam "Uraian Singkat Kejadian" Laporan Polisi (LP) tersebut menerangkan bahwa ... data Daftar Tamu sosialisasi Pembangunan Gereja dipalsukan menjadi Surat Pernyataan Tidak keberatan Masyarakat tentang berdirinya Gereja Kristen Indonesia ... ". Di dalam LP



tersebut Pelapor juga menerangkan bahwa ia tidak menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

V KEBERATAN KELIMA;

5. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu;

- Bahwa saksi Pelapor tersebut di persidangan (6 Oktober 2010) mengakui ternyata ia tidak mengetahui materi LP yang diajukannya, ia mengajukan LP itu hanya karena disuruh dan diberi uang oleh Ahmad Iman yang tidak setuju dengan pembangunan gedung GKI Taman Yasmin (Mohon dicermati keterangan Saksi Pelapor ini sebagaimana yang tertera di halaman 3-4 NOTA PEMBELAAN); tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

VI KEBERATAN KEENAM;

6. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu;

- Bahwa saksi Pelapor tersebut di halaman 23 PUTUSAN Perkara a quo menerangkan, "Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa diajukan di persidangan sebagai terdakwa". Keterangan saksi pelapor ini benar adanya karena yang dilaporkannya adalah Thomas Wadu Dara, bukan Pembanding. Keterangan saksi Pelapor ini membuktikan bahwa sejak semula telah terungkap adanya rekayasa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dengan sengaja pula menghindari untuk mendalami kejanggalan ini, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama justru "mengarahkan" saksi Pelapor ini untuk memberi keterangan di persidangan yang seolah-olah ia mengetahui apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pembanding, sehingga saksi Pelapor ini pun selanjutnya menuruti saja apa yang "dituntun" oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa/Penuntut Umum. Singkatnya, saksi Pelapor ini selanjutnya memberikan keterangan yang sangat memberatkan Pembanding, bahkan ia dipaksa berbohong agar seolah-olah tandatangannya adalah untuk pendirian Rumah Sakit Hermina, padahal pada saat itu (12 Januari 2006) Rum iii Sakit Hermina telah berdiri dan tidak lagi membutuhkan Pernyataan Tidak Keberatan dari warga; tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti,

VII KEBERATAN KETUJUH;



7. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa anehnya, saksi Pelapor ini juga menerangkan bahwa ia hadir dalam acara sosialisasi rencana pembangunan gereja tersebut pada tanggal 12 Januari 2006 di Kelurahan Curug Mekar dan ia menerima uang pengganti ongkos ojek, sehingga tidak logis bila saksi Pelapor ini menerangkan bahwa tandatangannya itu adalah untuk pendirian Rumah Sakit Hermina, karena ia mengetahui persis bahwa yang ia tanda tangani itu adalah untuk rencana pembangunan gereja, karena sekali lagi ia menghadiri acara sosialisasi rencana pembangunan gereja tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai keterangan saksi Pelapor ini seharusnya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No.1043 K/Sip/1971 pada pokoknya menegaskan bahwa kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui tergolong sebagai yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik. Konsekuensinya adalah yang menandatangani itu (saksi Pelapor) harus taat dengan apa isi yang telah ditandatanganinya, tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

VIII KEBERATAN KEDELAPAN;

8. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli dalam perkara *a quo* (halaman 50 putusan), yang menegaskan, "Bahwa konsekuensinya kalau yang bertanda tangan tidak mengetahui isinya dari apa yang ditandatangani maka dia harus mengikuti isi dari apa yang sudah ditandatangani kecuali apabila tandatangannya dipalsukan oleh orang lain. Dalam pada itu, Penyidik dan atau Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah dapat mengajukan bukti surat yang diterbitkan oleh Pihak yang berwenang (Labkrim Mabes Polri atau Pihak lain yang berwenang) yang menerangkan kebenaran materiil adanya pemalsuan tanda tangan Saksi Pelapor tersebut; tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

IX KEBERATAN KESEMBILAN;

9. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :



- Bahwa bila saksi Pelapor ini tidak setuju dengan rencana pembangunan gereja tersebut, seharusnya ia tidak perlu membubuhkan tanda tangannya dalam Pernyataan Tidak Keberatan rencana pembangunan gereja tersebut, tidak juga perlu hadir dalam acara sosialisasi tersebut, tidak juga perlu menerima uang pengganti ongkos ojek, dan tidak juga perlu berbohong seolah-olah tanda tangannya adalah untuk pendirian Rumah Sakit Hermina yang pada saat itu sudah berdiri bangunannya tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

X. KEBERATAN KESEPULUH;

10. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa seperti halnya keterangan saksi Pelapor tersebut di atas, keterangan saksi Atab, BA dan saksi Achmad juga adalah hasil rekayasa yang seolah-olah tanda tangan yang mereka bubuhkan di dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pendirian Gereja Kristen Indonesia tersebut adalah untuk persetujuan Rumah Sakit Hermina. Demikian pula halnya dengan saksi Uning dan saksi Jauhari (Djuhari), keterangan mereka adalah hasil rekayasa yang seolah-olah tanda tangan yang mereka bubuhkan itu adalah sebagai bukti uang pengganti transport menghadiri acara sosialisasi di kantor Kelurahan Curug Mekar; Dalam melakukan penilaian keterangan 4 (empat) saksi tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No.1043 K/Sip/1971 dan Keterangan Ahli tersebut di atas; tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XI. KEBERATAN KESEBELAS;

11. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mencermati fakta hukum sebagaimana yang semula tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, ada 10 (sepuluh) saksi (yaitu: Jumat bin Entong, Atab B.A., Mardian S. Alias Dian, Ahmad Saleh Ibrahim, Uning, Djuhari, Achmad, Ace Sukandi, Adang dan Sodimin) yang menerangkan bahwa tanda tangan mereka dipalsukan oleh Pemanding. Tetapi di dalam persidangan, sebanyak 6 Saksi (yaitu Jumat bin



Entong, Mardian S. alias Dian, Ahmad Saleh Ibrahim, Ace Sukandi, Adang dan Sodimin) mencabut keterangannya yang ada di dalam BAP mereka masing-masing dan pada intinya mereka menegaskan di persidangan bahwa tanda tangan yang ada di dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pendirian Gereja Kristen Indonesia tersebut adalah benar tanda tangan mereka dan untuk persetujuan pembangunan gereja dan bukan untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina; tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

XII KEBERATAN KEDUABELAS;

12. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa dengan demikian, keterangan 4 (empat) saksi tersebut di atas, yaitu saksi Atab, BA dan saksi Achmad (yang seolah-olah tanda tangan mereka adalah untuk persetujuan Rumah Sakit Hermina) dan saksi Uning dan saksi Jauhari/Djuhari (yang seolah-olah tanda tangan yang mereka bubuhkan itu adalah sebagai bukti uang pengganti transport menghadiri acara sosialisasi di kantor Kelurahan Curug Mekar) sangatlah meragukan. Ironisnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan keterangan 6 saksi (yaitu Jumat bin Entong, Mardian S. alias Dian, Ahmad Saleh Ibrahim, Ace Sukandi, Adang dan Sodimin) yang menegaskan di persidangan bahwa tanda tangan yang ada di dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pendirian Gereja Kristen Indonesia tersebut adalah benar tanda tangan mereka dan untuk persetujuan pembangunan gereja dan bukan untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

XIII KEBERATAN KETIGABELAS;

13. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa saksi Jumat bin Entong di persidangan dengan tegas menerangkan bahwa tanda tangannya dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan warga atas Pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 adalah tanda tangannya sendiri dan ia menyetujui pembangunan gereja GKI Taman Yasmin. Ia juga hadir dalam acara sosialisasi tanggal 15 Januari 2006. Ia mengatakan bahwa Agus Susmanto dari Forkami pernah mendatangi dan memintanya untuk mencabut tanda tangan persetujuannya atas pembangunan gereja. Sewaktu menandatangani Surat Pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja tersebut, saksi ini juga melihat sudah ada tanda tangan



warga dan Kop Suratnya sudah ada. Saksi juga mencabut keterangannya dalam BAP-nya yang menyatakan "persetujuan itu adalah untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina". Keterangannya dalam BAB-nya itu sedemikian rupa adalah karena Saksi takut dan ditakut-takuti serta dipaksa oleh Agus Susmanto dari Forkami, karena jika Saksi tidak mau menandatangani Surat Pernyataan pencabutan tanda tangannya dalam Pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja tertanggal 15 Januari 2006, maka Saksi ditakut-takuti untuk dibawa ke kantor polisi. Dengan demikian ia menyatakan bahwa sebagian isi BAP-nya tidak benar. Ia juga diperiksa di kantor polisi tanpa surat panggilan dari Polisi, melainkan dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dari Forkami dan keduanya juga nimbrung mengarahkannya dalam proses pemeriksaan di depan penyidik. Saksi juga mengaku diberi uang untuk datang ke Kantor Polisi tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti ;

XIV KEBERATAN KEEMPATBELAS;

14. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa saksi Mardian S. alias Dian di persidangan dengan tegas menerangkan bahwa tanda tangannya (paraf) di dalam Surat Pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja tertanggal 15 Januari 2006 adalah tanda tangannya sendiri. Ia juga menyetujui pembangunan gereja GKI Taman Yasmin. Tanda tangannya itu adalah untuk persetujuan pembangunan gereja. Pada saat meminta tandatangannya, Pembanding datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa tanda tangannya itu adalah untuk pembangunan gereja. Ketika menandatangani, ia melihat sudah ada tanda tangan yang lain pada lembar yang ditandatanganinya. Ia terpaksa berbohong untuk mengatakan "tanda tangannya itu bukan untuk pembangunan gereja" di hadapan Penyidik dalam BAP-nya karena ia diberi uang oleh Haji Ahmad Iman sebesar Rp50.000,00 dan diancam oleh Syafei. Ketika menandatangani Surat Pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja tertanggal 15 Januari 2006 itu, ia melihat telah ada Kop Suratnya. Ia diperiksa Polisi tanpa surat panggilan. Ada 3 (tiga) orang yang menjemputnya dan membawanya ke kantor Polisi untuk diperiksa, antara lain Syafei. Meski saksi tidak hadir sosialisasi tanggal 15 Januari 2006 di Kelurahan Curug Mekar, tetapi ia mengaku kedatangan Pembanding meminta tandatangannya dan kemudian ia

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



menulis nama dan paraf pada kolom surat tersebut, karena sebelumnya ia telah mendapat penjelasan dari Pembanding bahwa lembaran tersebut adalah untuk pernyataan tidak keberatan warga atas pendirian gereja. Saksi ini juga mencabut keterangannya dalam BAP dan dinyatakan tidak benar, sehingga keterangan yang benar adalah yang disampaikan dalam persidangan tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XV KEBERATAN KELIMABELAS;

15. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa saksi Ahmad Saleh Ibrahim di persidangan dengan tegas menerangkan bahwa keterangannya dalam BAP ia nyatakan salah; yang benar adalah yang dinyatakan di persidangan, yaitu Saksi setuju dengan pembangunan gereja dan datang pada acara sosialisasi pembangunan gereja serta menandatangani Pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja tertanggal 15 Januari 2006. Saksi menandatangani Pernyataan tersebut di rumahnya yang pada saat itu Pembanding selaku Ketua RT datang ke rumahnya. Pada saat tandatangan, ia melihat sudah ada Kop Suratnya dan sudah ada tandatangan yang lain. Ia menerima uang sebesar Rp100.000,00 dari Pembanding setelah Saksi tanda tangan sebagai pengganti transport. Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat oleh Saksi pada tahun 2010, Syafei pernah datang menemuinya ke rumah dengan membawa berkas Pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja tertanggal 15 Januari 2006 dan pada saat itu ia diminta oleh Syafei untuk mencabut persetujuannya atas pembangunan gereja tersebut. Saksi dipaksa untuk berbohong oleh Haji Ahmad Iman dan Agus Susmanto untuk memberikan keterangan kepada Polisi seolah-olah tanda tangan persetujuannya tanggal 15 Januari 2006 tersebut bukanlah untuk pembangunan gereja, melainkan untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina. Forkami (Haji Ahmad Iman dan Agus Susmanto) mengancam dan memaksanya di kantor polisi agar mengatakan kepada polisi bahwa tandatangannya itu bukan untuk pembangunan gereja, tetapi untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XVI KEBERATAN KEENAMBELAS.

16. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :



- Bahwa saksi Ace Sukandi di persidangan dengan tegas menerangkan bahwa saksi ikut sosialisasi yang diadakan di Kelurahan Curug Mekar pada tanggal 15 Januari 2006, tetapi karena kondisi Saksi tidak sehat, maka Saksi hanya sebentar ikut sosialisasi dan langsung pulang. Setelah saksi pulang dari sosialisasi, Pembanding datang ke rumah saksi dan menyodorkan dua lembar kertas, kemudian Saksi membacanya, setelah itu saksi tandatangan. Saksi diberi amplop yang berisi uang dari Pembanding sebagai ganti ongkos. Beberapa kali Saksi didatangi oleh Sdr. Agus Susmanto, Sdri. Ayu (Agustini Tri Wulandari), Sdr. Syafei dan Sdr. Nur Ali yang mengatakan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, tetapi saksi tidak mempercayainya, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XVII KEBERATAN KETUJUHBELAS

17. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa saksi Adang di persidangan dengan tegas menerangkan bahwa saksi ikut dalam sosialisasi pembangunan fisik Gereja GKI Taman Yasmin pada tanggal 15 Januari 2006 yang dihadiri warga setempat yang berjumlah kurang lebih 60 orang dan Saksi menandatangani daftar hadir. Setelah pulang dari sosialisasi, Pembanding datang ke rumah saksi dan menyodorkan dua lembar kertas Berita Acara Tidak Keberatan Pembangunan Gereja, dan oleh saksi dibaca dan setelah itu ditandatangani. Saksi diberi amplop oleh Pembanding yang berisi uang sebagai pengganti transport. Saksi mendengar Pembanding mengatakan merasa kasihan kepada warganya yang tidak dapat bekerja karena harus berurusan dengan pihak Kepolisian dimintai keterangannya sebagai Saksi, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XVIII KEBERATAN KEDELAPANBELAS;

18. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keterangan 6 (enam) saksi tersebut, sebaliknya mengesampingkan keterangan 4 (empat) saksi yang adalah hasil rekayasa itu, sebab berdasarkan keterangan Saksi Sunta Wijaya dan saksi-saksi lain, bahwa dokumen yang dipegang dan disodorkan ketika Pembanding meminta tanda tangan warga itu terdiri dari 2 halaman (yaitu



halaman pertama dan kedua), sehingga tidak masuk akal bila ada warga (saksi) yang tidak mengerti bahwa dokumen yang saat itu ditandatangani adalah Pernyataan Tidak Keberatan Warga untuk Pembangunan gedung GKI Taman Yasmin. Dalih yang mengungkapkan bahwa tanda tangan mereka itu adalah untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina atau sebagai bukti penerimaan uang pengganti transport menghadiri acara sosialisasi rencana pembangunan gedung gereja itu mudah dipahami sebagai dalih yang sangat tidak logis dan mengada-ada, tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

XIX KEBERATAN KESEMBILANBELAS;

19. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa perlu disampaikan pula bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (pemalsuan tanda tangan) tidak bersesuaian dengan bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya, maka Jaksa/ Penuntut Umum kemudian mengubah dakwaannya, sebagaimana yang dapat dicermati dalam Surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Semula Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa Pembanding sebagai yang melakukan pemalsuan tanda tangan, tetapi kemudian di dalam Surat Tuntutannya, Jaksa/ Penuntut Umum mempersalahkan Pembanding dalam hal "CARA TERDAKWA MEMPEROLEH TANDA TANGAN ...", bukan lagi pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan kop Surat Pernyataan sebagaimana yang sebelumnya didalilkan Jaksa/ Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

XX KEBERATAN KEDUAPULUH;

20. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa bila Majelis Hakim Tingkat Pertama memang sejak semula telah bernafsu dan harus menghukum Pembanding berdasarkan 4 (empat) keterangan saksi hasil rekayasa tersebut di atas (Atab, BA, Achmad, Uning dan Jauhari/Djuhari) karena "dipesan" oleh Pihak Tertentu dengan mempersalahkan Pembanding dari segi "cara memperoleh tanda tangan ...", maka secara yuridis-normatif Pembanding tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebab yang dapat dihukum berdasarkan Pasal tersebut hanyalah meliputi dua hal, yaitu: pertama, membuat surat palsu; dan kedua, memalsukan surat. Dalam pada itu, "Cara memperoleh tanda



tangan ..." diatur dalam Pasal 266 KUHP, andai Pembanding memang harus dihukum, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XXI KEBERATAN KEDUAPULUH SATU;

21. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa meski pengertian "membuat surat palsu" (Pasal 263 ayat (1) KUHP) telah tergolong baku (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1980, halaman 168-169) yang kiranya tidak perlu diuraikan panjang-lebar dalam Memori Banding ini, sebab kami yakin Majelis Hakim Tingkat Banding sangat memahaminya, tetapi anehnya untuk memaksakan agar Pembanding dihukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama "mengarang" sendiri secara menyimpang pengertian unsur "membuat surat palsu", entah dari mana rujukannya. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengubah KUHP, yaitu dengan mengubah substansi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP, sebab unsur "membuat surat palsu" versi Majelis Hakim Tingkat pertama itu diartikan sebagai "Menciptakan, mengerjakan atau membikin secarik kertas sebagai tanda atau keterangan dengan cara curang, tidak jujur atau dengan cara tidak sah" (Putusan, halaman 60). Berdasarkan pengertian versi Majelis Hakim Tingkat Pertama itulah Pembanding dihukum 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Bila Majelis Hakim Tingkat Pertama meyakini Pembanding bersalah, mengapa tidak dihukum saja selama 6 (enam) tahun penjara?, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XXII KEBERATAN KEDUAPULUH DUA;

22. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa lagi-lagi Pembanding terheran-heran mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, seolah-olah Pembanding-lah yang membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga untuk Pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut bukanlah Pembanding, melainkan Lurah Curug Mekar yang bernama Agus Ateng, sebagaimana terungkap di persisangan berdasarkan keterangan Saksi Sunta Wijaya. Pembanding hanyalah melaksanakan perintah Lurah (melalui Saksi Sunta Wijaya) sebagai seorang Ketua RT, yaitu meminta tanda tangan warga

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



sebagai bukti tidak keberatan atas rencana pembangunan gereja tersebut. Sialnya, Pembanding menjadi korban rekayasa dalam perkara a quo, dengan cara beberapa warga dipaksa berbohong, seolah-olah Pembanding memalsu tanda tangan mereka dan/atau meminta tanda tangan mereka untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina dan/atau sebagai bukti penerimaan uang pengganti transport, sebagaimana yang telah diuraikan, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XXIII KEBERATAN KEDUAPULUH TIGA;

23. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa perlu pula ditegaskan, seolah-olah Pembanding telah mengakui isi yang tidak benar dari Surat Pernyataan persetujuan pembangunan gereja tersebut dan meminta maaf serta membuat surat pernyataan permohonan maaf ke warga di Mushola, sebagaimana yang terdapat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan, halaman 63). Dengan ini hendak Pembanding tegaskan bahwa surat pernyataan maaf itu tidak pernah dibuat oleh Pembanding; yang membuatnya adalah Ibu Ayu (yang tidak setuju dengan pembangunan gereja), sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Agus Susmanto (Putusan, halaman 32). Pembanding diintimidasi oleh Forkami (Forum yang menolak pembangunan gereja) agar Pembanding menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Sedangkan permintaan maaf Pembanding itu adalah permintaan maaf kepada warga Pembanding yang telah merepotkan warganya yang harus dipanggil Polisi, bukan karena pemalsuan surat; tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XXIV KEBERATAN KEDUAPULUH EMPAT;

24. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mengerti bahwa supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah bahwa dokumen yang dipalsukan itu harus terbukti digunakan dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan keterangan Saksi Thomas Wadu Dara, Sumantoro, Anton Bimoro, Surya Hasan, Dodi Ahdiat dan Bukti Surat berupa Rekomendasi Walikota mengenai Pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin Nomor 601/389 — Pem, tertanggal 15 Februari 2006 (vide Lampiran Nota Pembelaan), jelas bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas



rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut yang selanjutnya sebagai dasar penerbitan IMB-nya, yang dipergunakan adalah "Berita Acara Hasil Rapat Rekomendasi/Izin Lokasi Nomor: 503/X/05/Rek tanggal 27 Oktober 2005", sebagaimana yang tertera dalam Konsideran Memperhatikan Rekomendasi Walikota tertanggal 15 Pebruari 2006 tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Rekomendasi Walikota tersebut jelas bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut, karena permohonan IMB pembangunan gedung gereja tersebut telah diajukan pada bulan Agustus 2005, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti ;

XXV KEBERATAN KEDUAPULUH LIMA;

25. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa meskipun saksi Anas S. Rasmana menerangkan bahwa saksi menerima fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan Warga tertanggal 15 Januari 2006 tersebut, sementara itu aslinya ada di tangan Agus Ateng (dan baru ia serahkan pada tanggal 4 Maret 2010 ke Pemda Kota Bogor), maka berdasarkan keterangan Ahli Dr. Lodewijk Gultom, SH., MH. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14-4-1976 No.701 K/Sip/1974, Surat Pernyataan warga yang dimaksud harus asli, sebab bukan saja karena Surat Pernyataan tersebut dalam Hukum Administrasi tergolong sebagai pernyataan sepihak yang harus otentik sehingga harus ash, tetapi juga fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya tidak tergolong sebagai bukti yang sah. Perlu ditambahkan pula, karena Surat Pernyataan dukungan warga yang dimaksud belum ditandatangani oleh Camat, sehingga ditolak oleh Pejabat Pemda, maka ha! itu harus terlebih dahulu dilengkapi, baru dapat digunakan. Oleh karena belum ditandatangani oleh Camat, berarti belum lengkap dan belum digunakan, oleh karena itu belum menimbulkan kerugian, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XXVI KEBERATAN KEDUAPULUH ENAM;

26. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



- Bahwa mengenai adanya pendapat saksi Anas S. Rasmana yang saat 1MB diterbitkan menjabat Kabag Pemerintahan di Pemda Kota Bogor yang intinya menyatakan bahwa fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan Warga tertanggal 15 Januari 2006 itu telah ia gunakan sebagai salah satu syarat tambahan dalam penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut, maka Saksi Ahli Dr. Lodewijk Gultom SH., MH menegaskan bahwa pemahaman demikian bersifat internal di lingkup Pemerintahan Kota Bogor dan tidak memiliki makna hukum, sebab yang mengikat menurut Hukum Administrasi Negara bukanlah pendapat atau pemahaman Kabag Pemerintahan, melainkan isi Rekomendasi Walikota tersebut yang notabene ditandatangani oleh Walikota, bukan Kabag Pemerintahan. Dalam Rekomendasi Walikota tersebut dengan jelas tertulis bahwa yang dipergunakan adalah "Berita Acara Hasil Rapat Rekomendasi/Izin Lokasi Nomor: 503/X/ 05/Rek tanggal 27 Oktober 2005", sebagaimana yang tertera dalam Konsideran Memperhatikan Rekomendasi Walikota tertanggal 15 Pebruari 2006 tersebut. Dengan demikian kembali ditegaskan, bahwa berdasarkan Rekomendasi Walikota tersebut jelas bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut. Tegasnya, Rekomendasi yang ditandatangani oleh Walikota itulah yang mengikat secara hukum, sebab Walikota dalam hal ini bertindak sebagai pejabat yang berwenang, bukan Kabag Pemerintahan Anas S. Rasmana, tidak pernah dipertimbangkan oleh judex facti;

XXVII KEBERATAN KEDUAPULUH TUJUH;

27. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :
- Oleh karena itu secara yuridis, Surat Pernyataan warga tersebut tidak dapat digolongkan sebagai yang telah digunakan dan oleh karena itu juga tidak menimbulkan kerugian, karena dalam Rekomendasi Walikota tersebut sudah jelas bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu tidak pernah dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Rekomendasi Walikota tersebut, melainkan yang digunakan adalah "Berita acara hasil rapat Rekomendasi/Izin Lokasi Nomor: 503/X/05/Rek tanggal 27 Oktober 2005", sehingga dengan demikian tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang



ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP; tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

XXVIII KEBERATAN KEDUAPULUH DELAPAN;

28. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang M. Kendana dan keterangan Ahli Dr. Lodewijk Gultom SH., MH, bila ada kekeliruan dalam penerbitan IMB gedung GKI Taman Yasmin, maka sesuai dengan ketentuan akan ditinjau ulang; dengan kata lain, bila terdapat kesalahan proses dalam perolehan dukungan warga, maka kesalahan tersebut direvisi, bukan dikriminalisasikan, karena hal ini menyangkut pendirian rumah ibadah yang dimaksudkan untuk kerukunan dan IMB rumah ibadah berbeda dari IMB lainnya. Hukum yang diterapkan untuk kesalahan proses tersebut adalah Hukum Administrasi Negara, bukan Hukum Pidana, yang artinya adalah bahwa prosesnya dikaji ulang dan tidak perlu dikriminalisasikan; tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

XXIX KEBERATAN KEDUAPULUH SEMBILAN;

29. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak menghukum Pembanding atas dasar rasa kebencian terhadap Pembanding yang semata-mata melaksanakan tugasnya sebagai Ketua RT sehubungan dengan rencana pembangunan gedung gereja di Taman Yasmin, yang diteriakkan oleh para pengunjung sidang selama proses persidangan berlangsung, tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex facti*;

XXX KEBERATAN KETIGAPULUH;

30. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh *judex facti* yaitu :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam penilaian pembuktian, sehingga melakukan kekeliruan dalam melakukan penafsiran hukum. Akibat adanya kekeliruan dalam penilaian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukum, tidak pernah dipertimbangkan oleh *judex facti*;



XXXI KEBERATAN KETIGAPULUH SATU;

31. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan oleh judex facti yaitu :

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan kekeliruan dalam penilaian pembuktian, tidak melakukan kekeliruan dalam melakukan penafsiran hukum serta tidak melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada pertimbangan hukum, yaitu:
 - 1 Bahwa keterangan beberapa saksi yang menyatakan bahwa tanda tangan mereka adalah untuk pembangunan Rumah Sakit Hermina dan/atau sebagai tanda bukti penerimaan uang pengganti transport menghadiri acara sosialisasi rencana pembangunan gedung gereja di Taman Yasmin itu sangat meragukan;
 - 2 Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga untuk Pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 bukan Terdakwa;
 - 3 Bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Warga atas rencana pembangunan gedung GKI Taman Yasmin tertanggal 15 Januari 2006 itu terbukti tidak pernah dipergunakan dan oleh karena itu tidak menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa mengetahui isi dan tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pernyataan tidak keberatan atas pembangunan gereja tersebut tidak benar, namun Terdakwa tetap menyerahkan Berita Acara Pernyataan tidak keberatan kepada Kelurahan dan Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Yasmin Bogor, demikian pula beberapa saksi yaitu M. Ajuk, Atab, BA, Achmad, Uning dan Jauhari/Djuhari yang ada tandatangannya dalam Berita Acara Pernyataan tidak keberatan, tetapi sebenarnya mereka tidak menyetujuinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya, sebagaimana ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUNIR KARTA bin SUKARTA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM** Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 18 April 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H** dan **Prof. Dr .T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd/Prof. Dr .T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 480 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Mariana Sondang Panjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.

NIP. 19581005 198403 1 001